



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Nomor : 976/In.12/KP.07.6/02/2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00521 tentang penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung masa jabatan Tahun 2017 – 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung masa jabatan Tahun 2013 – 2017, dipandang perlu menetapkan Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung masa jabatan Tahun 2017 – 2021;
- c. bahwa **Dr. Eni Setyowati, S.Pd., M.M. NIP. 197605062006042002**, Pembina (IV/a) Lektor Kepala dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan Tadris Biologi Fak. Tarbiyah & Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung masa jabatan Tahun 2017 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013. Jo No. 50 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Eni Setyowati, S.Pd., M.M. NIP. 197605062006042002 Pembina (IV/a)**, Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Tadris Biologi Fak. Tarbiyah & Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung masa jabatan Tahun 2013-2017, selanjutnya menetapkan kembali dalam tugas jabatan tambahan sebagai Ketua Jurusan Tadris Biologi Fak. Tarbiyah & Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung masa jabatan Tahun 2017-2021.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan mendapatkan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan yang dibebankan pada DIPA IAIN Tulungagung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Februari 2018



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Blitar;
6. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung.